

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Program Keluarga Harapan (PKH)

1. Pengertian PKH

Pengertian PKH Program Keluarga Harapan (PKH) adalah suatu program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM), jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan.

Program keluarga Harapan (PKH) merupakan suatu program penanggulangan kemiskinan. Kedudukan PKH merupakan bagian dari program-program penanggulangan kemiskinan lainnya. PKH berada di bawah koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), baik di Pusat maupun di daerah. Oleh sebab itu akan segera dibentuk Tim Pengendali PKH dalam TKPK agar terjadi koordinasi dan sinergi yang baik.⁷

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah perlindungan sosial berupa kesejahteraan bersyarat bagi keluarga miskin. Kebijakan PKH ini digagas sebagai respon atas krisis global dimana situasi ekonomi yang semakin memburuk, terutama kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin dan rentan, yang berujung pada peningkatan jumlah masyarakat miskin. khawatir. Di luar negeri, PKH dikenal dengan istilah *Conditional Cash Transfer (CCT)*.

⁷ Kementerian Sosial RI, Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH),” (Jakarta: Kementerian Sosial, 2016), 25.

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program bantuan pendapatan bersyarat bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima PKH. Upaya percepatan pengentasan kemiskinan. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal secara internasional dengan *Conditional Cash Transfers* (CCT) terbukti cukup berhasil mengentaskan kemiskinan, terutama kemiskinan kronis yang dihadapi banyak negara.⁸

Dalam kurun waktu empat tahun pelaksanaannya, PKH secara bertahap berubah menjadi program nasional, PKH hanya menjangkau 13 provinsi, pengelolaannya sinergis melalui beberapa instansi terkait antara lain Bappenas, Kemensos, Kemenkes, Kemendiknas, Kemenag, Kemenag.

Penerangan, BPS dan pemerintah daerah, dilaksanakan di pusat dan di daerah PKH menjadi salah satu bagian dari program prioritas pembangunan, diharapkan dapat mempercepat penanggulangan kemiskinan dasar, mengupayakan peningkatan umur harapan hidup penduduk, membaiknya sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan, serta membaiknya tingkat ekonomi masyarakat miskin, menjadi sangat strategis untuk diimplementasikan secara nasional.

PKH diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan dan kesehatan.⁹ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Program Keluarga Harapan merupakan program pemerintah dimana bantuan keuangan bersyarat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga penerima bantuan.

⁸ Kementerian Sosial Republik Indonesia, "Program Keluarga Harapan" dalam "Http:Www.Kemosos.Go.Id

⁹ Sri Lestari Rahayu, Bantuan Sosial Di Indonesia (Sekarang Dan Ke Depan). (Bandung: Fokus Media 2012), 56.

2. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Tujuan PKH secara keseluruhan adalah untuk menurunkan angka, memutus mata rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mengubah perilaku RTSM yang relatif tidak sesuai untuk meningkatkan kesejahteraan. Tujuan ini juga merupakan upaya untuk mempercepat tujuan dari Millenium Development Goals (MDGs). Sedangkan secara khusus, tujuan PKH adalah:

- a. Meningkatkan status sosial ekonomi Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM);
- b. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, anak balita, dan anak usia 5-7 tahun yang belum masuk sekolah dasar dari keluarga sangat miskin (KSM);
- c. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi KSM; serta
- d. Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak keluarga sangat miskin.

Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) dapat dibaca dari sasaran umum, sasaran operasional, dan sasaran jangka pendek. Tujuan-tujuan tersebut diharapkan dapat mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memberikan pendidikan yang lebih baik kepada anak-anak dari keluarga miskin, dan meningkatkan kekayaan.

3. Target PKH

Tujuan utama PKH sejalan dengan Survei Pelayanan Dasar Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan (SPDKP) 2007 dan Pendataan

Program Perlindungan Sosial (PPLS) atau RTSM 2008 yang memiliki kriteria anggota keluarga dengan anak berusia 0-15 tahun. Tempat yang dipilih adalah mereka yang berusia 18 tahun tetapi belum tamat SD dan/atau wanita yang sedang hamil atau melahirkan. Penerima manfaat adalah ibu atau wanita dewasa yang mengasuh anaknya di rumah tangga.

Adapun kartu keanggotaan akan memiliki nama ibu atau istri yang mengasuh anak (bukan kepala rumah tangga) dan Anda harus mengatur sendiri pembayarannya di kantor pos. Selain itu, program PKH mensyaratkan RTSM untuk memenuhi persyaratan dalam pedoman program, yaitu menyekolahkan anak usia 7 sampai 15 tahun dan anak usia 16 sampai 18 tahun untuk menyelesaikan wajib belajar sembilan tahun. tidak. Menerima sekolah dalam kredit akademik dan menghadiri kelas tatap muka setidaknya 85% dari hari sekolah, atau satu bulan selama tahun akademik.

4. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan merupakan program pemberian bantuan tunai bersyarat kepada keluarga miskin yang dikenal dengan peserta PKH yang memenuhi minimal salah satu persyaratan berikut:

- a. Ada beberapa komponen kesehatan, termasuk anak di bawah usia 6 tahun, ibu hamil atau menyusui, termasuk anak dengan disabilitas ringan atau sedang.
- b. Terdapat komponen pendidikan bagi anak usia sekolah usia 6-21 tahun untuk peserta sederajat SD/MI, sederajat SMP/MTS, dan/atau

sederajat SMA/MA, termasuk anak penyandang disabilitas ringan atau sedang

- c. Terdapat komponen dukungan sosial bagi penyandang disabilitas berat dalam keluarga peserta PKH. Penyandang disabilitas berat adalah mereka yang menderita keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik jangka panjang, mereka yang tidak dapat merehabilitasi kecacatannya, dan mereka yang tidak mampu melakukan aktivitas hidup sehari-hari, dan/atau mereka yang bergantung atas bantuan dan dukungan. Mereka bergantung pada merawat diri mereka sendiri untuk dukungan orang lain sepanjang hidup mereka dan tidak dapat berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam masyarakat atas dasar kesetaraan.
- d. Memiliki komponen kesejahteraan sosial untuk lanjut usia 70 tahun ke atas di dalam keluarga peserta PKH dengan kriteria:
 - 1) Lanjut usia berusia 70 tahun ke atas per 1 Januari pada tahun validasi;
 - 2) Dan lanjut usia berusia 70 tahun ke atas yang menjadi orang tua yang mengurus keluarga PKH.

B. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan berasal dari kata “kaya”. Kekayaan berasal dari kata sansekerta “catara” yang berarti payung. Kesejahteraan dalam arti 'catera' (payung) dalam konteks ini berarti orang yang sejahtera, hidup bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan dan kekuatiran dalam hidup, terjamin lahir dan batinnya. Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia oleh W.J.S.

Poerwodarminto, sejahtera adalah aman sentosa dan makmur, selamat (terlepas dari segala gangguan kesukaran dan sebagainya). Adapun kesejahteraan adalah keamanan dan keselamatan (kesenangan hidup)¹⁰.

Tingkat kesejahteraan sesuai dengan teori kebutuhan Abraham Maslow, dimana kesejahteraan sosial mencakup banyak dimensi yang dicapai secara bertahap dan berkelanjutan. Tahap pertama adalah terpenuhinya kebutuhan fisik (*physiological needs*) atau kebutuhan pokok (*basic needs*) seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Tahap kedua adalah kebutuhan akan rasa aman (*safety needs*), kemudian diikuti tahap ketiga yaitu kebutuhan sosial (*social needs*). Tahap keempat adalah kebutuhan akan pengakuan (*esteem needs*), dan tahap kelima (terakhir) adalah terpenuhinya kebutuhan aktualisasi diri (*self actualization needs*).¹¹

Indikator keluarga sejahtera pada dasarnya berangkat dari pokok pikiran yang terkandung di dalam undang-undang no. 10 tahun 1992 disertai asumsi bahwa kesejahteraan merupakan variabel komposit yang terdiri berbagai indikator yang spesifik dan operasional. Karena indikator yang dipilih akan digunakan oleh kader di Desa, yang pada umumnya tingkat pendidikannya relatif rendah. Untuk mengukur derajat kesejahteraan para anggotanya dan sekaligus sebagai pegangan untuk melakukan intervensi, maka indikator tersebut selain harus memiliki validitas yang tinggi, juga

¹⁰ Uhar Suharsaputra, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Tindakan, (Bandung, PT. Refika Aditama, 2016), Hlm. 208.

¹¹ Zaki Fuad Chalil, Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam, (Jakarta : Erlangga)

dirancang sedemikian rupa, sehingga cukup sederhana dan secara operasional dapat dipahami dan dilakukan oleh masyarakat di Desa.

Atas dasar pemikiran di atas, maka indikator dan kriteria keluarga sejahtera yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Keluarga Pra Sejahtera

Adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih dari lima kebutuhan dasarnya (*basic needs*) sebagai keluarga sejahtera I, seperti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, papan, sandang, dan kesehatan.¹²

2. Keluarga Sejahtera Tahap I

Merupakan keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal yaitu:¹³

- a. Melaksanakan ibadah menurut agama oleh masing-masing anggota keluarga.
- b. Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan 2x sehari atau lebih.
- c. Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk dirumah, bekerja atau sekolah dan bepergian.
- d. Bagian yang terluas dari lantai rumah bukan dari tanah.
- e. Bila anak sakit atau pasangan usia subur ingin ber KB di bawa ke sarana atau petugas kesehatan.¹⁴

¹² [Http://Bkkbn.Jatim.Go.Id/Bkkbn-Jatim/Html/Indikasi.Html](http://Bkkbn.Jatim.Go.Id/Bkkbn-Jatim/Html/Indikasi.Html)

¹³ [Http://Bkkbn.Jatim.Go.Id/Bkkbn-Jatim/Html/Indikasi.Html](http://Bkkbn.Jatim.Go.Id/Bkkbn-Jatim/Html/Indikasi.Html)

¹⁴ Ibid

3. Keluarga Sejahtera Tahap II

Merupakan keluarga-keluarga yang disamping telah dapat memenuhi kriteria keluarga sejahtera I, harus pula memenuhi syarat sosial psikologis 6-14 yaitu: ¹⁵

- a. Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur.
- b. Seluruh anggota keluarga memperolehh paling kurang satu stel pakaian baru dalam tahun sekali.
- c. Luas lantai rumah paling kurang 8 meter persegi tiap penghuni rumah.
- d. Seluruh anggota keluarga.dalam 3 bulan terakhir.dalam keadaan sehat.
- e. Paling kurang 1 orang anggota.keluarga yang berumur 15 tahun keatas mempunyai penghasilan tetap.
- f. Seluruh anggota keluarga yang berumur 10-60 tahun bisa membaca tulisan latin.
- g. Seluruh anak berusia 5-15 tahun bersekolah pada saat ini.
- h. Bila hidup 2 atau lebih, keluarga yang masih pasangan usia subur memakai kontrasepsi (kecuali sedang hamil).

4. Keluarga Sejahtera Tahap III

Keluarga yang memenuhi syarat 1 sampai 14 dan dapat pula memenuhi syarat 15 sampai 21, syarat pengembangan keluarga yaitu: ¹⁶

- a. Memenuhi upaya untuk meningkatkan pengetahuan agama.
- b. Sebagian dari penghasilan keluarga dapat disisihkan untuk tabungan keluarga.

¹⁵ Ibid

¹⁶ [Http://Bkkbn.Jatim.Go.Id/Bkkbn-Jatim/Html/Indikasi.Html](http://Bkkbn.Jatim.Go.Id/Bkkbn-Jatim/Html/Indikasi.Html)

- c. Biasanya makan bersama paling kurang sekali sehari dan kesempatan itu dimanfaatkan untuk berkomunikasi antar anggota keluarga.
- d. Ikut serta dalam kegiatan masyarakat dilingkungan tempat tinggalnya. Mengadakan rekreasi bersama di luar rumah paling kurang 1 kali/6 bulan Anggota keluarga mampu menggunakan sarana transportasi yang sesuai dengan kondisi setempat.

5. Keluarga Sejahtera Tahap III Plus

Merupakan keluarga yang dapat memenuhi kriteria 1 sampai 21 dan dapat pula memenuhi kriteria 22 sampai 23 kriteria pengembangan keluarganya yaitu: ¹⁷

- a. Secara teratur atau pada waktu tertentu dengan suka rela memberikan sumbangan bagi kegiatan sosial masyarakat dalam bentuk materiil.
- b. Kepala keluarga atau anggota keluarga aktif sebagai pengurus institusi masyarakat.

6. Keluarga Miskin

adalah keluarga pra sejahtera alasan ekonomi dan KS-I karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator yang meliputi:

- a. Paling kurang sekali seminggu keluarga makan daging/ ikan/ telur.
- b. Setahun terakhir seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru.
- c. Luar lantai rumah paling kurang 8 M2 untuk tiap penghuni. ¹⁸

¹⁷ [Http://Bkkbn.Jatim.Go.Id/Bkkbn-Jatim/Html/Indikasi.Html](http://Bkkbn.Jatim.Go.Id/Bkkbn-Jatim/Html/Indikasi.Html)

¹⁸ [Http://Bkkbn.Jatim.Go.Id/Bkkbn-Jatim/Html/Indikasi.Html](http://Bkkbn.Jatim.Go.Id/Bkkbn-Jatim/Html/Indikasi.Html)

7. Keluarga Miskin Sekali

Merupakan keluarga pra sejahtera alasan ekonomi dan KS-I karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator yang meliputi:¹⁹

- a. Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan 2 kali sehari atau lebih.
- b. Anggota keluarga memiliki pakaian berbeda untuk dirumah, bekerja/sekolah dan bepergian.
- c. Bagian lantai yang terluas bukan dari tanah.

C. Konsep Relasi kuasa PKH

1. Konsep Relasi kuasa

Relasi kuasa merupakan sebuah teori sosial yang di buat oleh Micheal Fauchault. Kekuasaan menurut Micheal Fauchault merupakan suatu dimensi dari relasi, dimanapun ada relasi di sanapun ada kekuasaan. Jadi praktek kekuasaan dalam pengertian ini lebih pada subjek dalam lingkup yang paling kecil, karena kekuasaan meluas tanpa dapat dilokalisasi dan merasuk ke dalam seluruh jalinan sosial. Jadi bukan kekuasaan yang dipahami oleh kebanyakan orang pada umumnya yang dimengerti sebagai daya atau pengaruh untukmemaksa kehendak pihak lain. Kekuasaan mempunyai sifat menormalisasikan susunan masyarakat dan kekuasaan itu beroperasi, bukan dimiliki oleh siapapun dalam ilmu, oknum ataupun lembaga.²⁰

¹⁹ [Http://Bkkbn.Jatim.Go.Id/Bkkbn-Jatim/Html/Indikasi.Html](http://Bkkbn.Jatim.Go.Id/Bkkbn-Jatim/Html/Indikasi.Html)

²⁰ Mikhael Rajamuda Bataona, "Relasi Kuasa dan Simbol-simbol Ekonomi-Politik Gereja dalam Kontestasi Politik Lokal Provinsi NTT", Jurnal Kajian Komunikasi, Vol.5, No.2, (Desember 2017), 121-135

Kekuasaan terbentuk dari kesadaran masyarakat dengan kekuasaan dari dalam yang menentukan susunan, aturan dan hubungan sosial yang berskala. Menurut Foucault pengetahuan selalu melahirkan kekuasaan dan kekuasaan terbentuk dari pengetahuan, dan pengetahuan selalu mempunyai dampak kuasa. Praktik pengetahuan selalu memproduksi efek kuasa, jadi tidak ada pengetahuan tanpa kekuasaan dan juga tidak ada kekuasaan tanpa pengetahuan.²¹

Hubungan kekuasaan dengan pengetahuan menjadi tema pokok dalam semua studi yang dilakukan Foucault selama karir intelektualnya. Konsep kekuasaan Foucault memiliki pemahaman berbeda diantara konsep-konsep kekuasaan yang mewarnai perspektif politik paradigma Marxian ataupun Weberian. Kekuasaan bukan dijadikan sebagai fungsi dari suatu bentuk kelas yang dilandaskan pada penguasaan atas ekonomi atau manipulasi ideologi, juga bukan dimiliki berkat kharisma.²²

Kekuasaan tidak hanya dipandang secara negative melainkan positif dan produktif kekuasaan bukan merupakan institusi atau struktur, bukan kekuatan yang dimiliki tetapi kekuasaan istilah yang digunakan untuk menyebut situasi strategis kompleks dalam masyarakat Kekuasaan menurut Foucault harus dipandang sebagai relasi-relasi yang beragam, berkembang dan menyebar seperti jaringan. Memahami kekuasaan bukan dengan mengajukan pertanyaan apa kekuasaan itu atau siapa yang memiliki kekuasaan atau dari mana kekuasaan itu bersumber, akan tetapi memahami kekuasaan harus dengan cara didekati dengan mengajukan

²¹ Arif Syaifuddin, Pengaruh Kekuasaan atas Pengetahuan (Memahami Teori Michel Foucault), (Mojokerto: Peminat Islam) 143.

²² Abdil Mughis Mudhoffir, "Teori Kekuasaan Michael Foucault: Tantangan bagi Sosiologi politik", Jurnal Sosiologi Masyarakat, Vol. 18, No. 1, (Januari 2013), 75-100

pertanyaan bagaimana kekuasaan beroperasi atau dengan cara apa kekuasaan itu beropraskan.

Kekuasaan menurut Foucault bukan merupakan kepemilikan oleh suatu kelompok institusional sebagai suatu sumber mekanisme yang memastikan ketundudukan warga negara terhadap negara. Kekuasaan juga bukan mekanisme dominasi sebagai bentuk kekuasaan yang lain dalam relasi yang mendominasi dengan yang didominasi.²³

Penguasa memiliki keahlian memerankan peran sosial yang sangat penting pada susunan tatanan masyarakat dan masyarakat yang notabeneanya kurang berpengalaman pengetahuannya akan menjadi objek kekuasaan oleh pihak yang mengetahui atau yang ahli dalam bidangnya. Dengan demikian dengan adanya proses operasi jalinan kekuasaan sosial akan muncul sebuah ikatan ketergantungan, sehingga pentingnya sumber-sumber pokok yang di miliki baik berupa materil ataupun sumber daya alam menjadikan pola kehidupan yang ketergantungan. Adapun ketergantungan bisa disebabkan karena kerawanan, yakni ketidak seimbangan keadaan, sedangkan ketidak seimbangan keadaan merupakan bentuk kondisi yang tidak bisa ditentukan oleh pihak manapun baik itu penguasa ataupun pihak yang di kuasai.²⁴

Masyarakat era modern, di tempat apapun yang menjadi berlangsungnya kekuasaan itu mengandung sebuah pengetahuan, dan semua bentuk pengetahuan memungkinkan terjadinya kekuasaan.

²³ Sri Sudono Saliro, "Perspektif Sosiologis Terhadap Toleransi Antar Umat Beragama di Kota Singkawang", *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, Vol. 17, No. 2, (2019), 283-296.

²⁴ Abdul Aziz, Ahmad Muhadjir, "Perspektif Sosiologi Agama (Kerukunan Antar Umat beragama Dalam Hari Besar Keagamaan)", *Journal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Vol. 1, No. 1, (2021), 11

Kekuasaan timbul berawal dari keinginan yang mendominasi terhadap objek-objek ruang lingkup manusia atau masyarakat, dan sehingga dari pengetahuan tersebut seseorangpun dapat menguasai seseorang lainnya baik individu maupun kelompok. Kekuasaan ditimbulkan karena adanya ketergantungan antarpihak yang menguasai dengan pihak yang menjadi objek kekuasaan. Kekuasaan akan menimbulkan keuntungan oleh satu pihak dari beberapa pihak yang lain.²⁵

2. Pamor kekuasaan Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan merupakan program pemberian bantuan tunai bersyarat kepada keluarga miskin yang dikenal dengan peserta PKH yang memenuhi minimal salah satu persyaratan. berikut:

- a. Ada beberapa komponen kesehatan, termasuk anak di bawah usia 6 tahun, ibu hamil atau menyusui, termasuk anak dengan disabilitas ringan atau sedang.
- b. Terdapat komponen pendidikan bagi anak usia sekolah usia 6-21 tahun untuk peserta sederajat SD/MI, sederajat SMP/MTS, dan/atau sederajat SMA/MA, termasuk anak penyandang disabilitas ringan atau sedang
- c. Terdapat komponen dukungan sosial bagi penyandang disabilitas berat dalam keluarga peserta PKH. Penyandang disabilitas berat adalah mereka yang menderita keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik jangka panjang, mereka yang tidak dapat merehabilitasi

²⁵ Joko Priyanto, "Wacana, Kuasa dan Agama dalam Kontestasi Pilgub Jakarta Tinjauan Relasi Kuasa dan Pengetahuan Foucault", Vol. 18, No. 02, (Desember 2017), 143.

kecacatannya, dan mereka yang tidak mampu melakukan aktivitas hidup sehari-hari, dan/atau mereka yang bergantung atas bantuan dan dukungan. Mereka bergantung pada merawat diri mereka sendiri untuk dukungan orang lain sepanjang hidup mereka dan tidak dapat berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam masyarakat atas dasar kesetaraan.

- d. Memiliki komponen kesejahteraan sosial untuk lanjut usia 70 tahun ke atas di dalam keluarga peserta PKH dengan kriteria. Lanjut usia berusia 70 tahun ke atas per 1 Januari pada tahun validasi;
 - 1) Dan lanjut usia berusia 70 tahun ke atas yang menjadi orang tua yang mengurus keluarga PKH.
 - 2) Secara teknis, kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) melibatkan kementerian dan lembaga seperti: dan Informasi, Kementerian Tenaga Kerja dan Imigrasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, BPS, TNP2K, dan Pemerintah Daerah. Program Keluarga Harapan (PKH) dibiayai dari APBN. Oleh karena itu, pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) didasarkan pada peraturan dibawah ini:
 - 3) Undang-undang nomor 13 tahun 1998 tentang masalah manfaat pensiun.
 - 4) Undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional.
 - 5) Undang-undang nomor 11 tahun 2009, tentang kesejahteraan sosial

- 6) Undang-undang nomor 13 tahun 2011, tentang penanganan fakir miskin.
- 7) Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.
- 8) Peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- 9) Peraturan presiden nomor 15 tahun 2010, tentang percepatan penanggulangan kemiskinan.
- 10) Peraturan presiden nomor 7 tahun 2015 tentang organisasi kementerian negara (lembaran negara republik indonesia tahun 2015 nomor 8).
- 11) Peraturan presiden nomor 46 tahun 2015 tentang kementerian sosial (lembaran negara republik indonesia tahun 2015 nomor 86).
- 12) Inpres tahun 2013, tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi poin lampiran ke-46 tentang pelaksanaan transparansi penyaluran bantuan langsung tunai bersyarat bagi rumah tangga sangat miskin sebagai peserta program keluarga harapan.
- 13) Peraturan menteri keuangan RI nomor 254/PMK 05/2015 tentang belanja bantuan sosial pada kementerian negara/ lembaga.

3. Masyarakat Sebagai Penerima PKH

Menurut istilah “masyarakat” dalam Bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris *society* dan *community*. Dalam ilmu komunitas dan pengembangan masyarakat dalam perspektif sosiologi istilah masyarakat diterjemahkan dari kata atau konsep *community* atau

komunitas. Komunitas ialah suatu unit atau kesatuan sosial yang terorganisasi dalam kelompok-kelompok dengan kepentingan bersama (*communities of common interest*), baik yang bersifat fungsional maupun yang mempunyai teritorial.

Istilah *community* dapat diterjemahkan sebagai masyarakat setempat. Istilah komunitas dalam batas-batas tertentu dapat menunjuk pada warga sebuah dusun (dukuh atau kampung), Desa, kota, suku, atau bangsa. Apabila anggota-anggota suatu kelompok, baik kelompok besar maupun kecil, hidup bersama sedemikian rupa sehingga merasakan bahwa kelompok tersebut dapat memenuhi kepentingan-kepentingan hidup yang utama, maka kelompok tersebut dinamakan sebagai komunitas.²⁶

Tahapan-tahapan kesejahteraan sebagaimana teori need milik Abraham Maslow bahwa kesejahteraan sosial meliputi beberapa aspek yang diperoleh secara bertahap dan berurutan. Tahap pertama adalah terpenuhinya kebutuhan fisik (*physiological needs*) atau kebutuhan pokok (*basic needs*) seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Tahap kedua adalah kebutuhan akan rasa aman (*safety needs*), kemudian diikuti tahap ketiga yaitu kebutuhan sosial (*social needs*). Tahap keempat adalah kebutuhan akan pengakuan (*esteem needs*), dan tahap kelima (terakhir) adalah terpenuhinya kebutuhan aktualisasi diri (*self actualization needs*).²⁷

Ada tiga komponen yang tercakup dalam kehidupan yang lebih sejahtera:

²⁶ Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2016), 8.

²⁷ Abdullah, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga), 38.

- a. Peningkatan ketersediaan dan perluasan distribusi barang-barang kebutuhan hidup yang pokok, seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan dan perlindungan.
- b. Peningkatan standar hidup yang bukan hanya berupa peningkatan pendapatan tetapi juga ketersediaan lapangan kerja yang lebih banyak, pendidikan yang lebih baik, serta perhatian lebih besar terhadap nilai-nilai budaya dan kemanusiaan. Secara keseluruhan, hal-hal ini tidak hanya dapat meningkatkan kesejahteraan yang bersifat materi (*material well-being*) tetapi juga menumbuhkan harga diri individu dan bangsa.
- c. Perluasan pilihan ekonomi dan sosial yang tersedia bagi individu dan bangsa secara keseluruhan, yang tidak hanya membebaskan mereka dari kungkungan sikap menghamba dan perasaan bergantung kepada orang dan negara-bangsa lain tetapi juga dari berbagai faktor yang menyebabkan kebodohan dan kesengsaraan.²⁸

²⁸ Fah Rizal Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga), 14.